


2
0
2
5



LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA RSUD DR. MOEWARDI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RSUD Dr. Moewardi Tahun Anggaran 2025.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi Tahun Anggaran 2025.

RSUD Dr. Moewardi terus berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui PPID yang dapat diakses melalui Website <https://ppid.rsmoewardi.com/> dan melalui aplikasi e-Patient yang berbasis Android dan dapat diunduh dengan mudah di Play Store, serta informasi pada portal Open Data Jawa Tengah yang berbasis website. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semuapihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RSUD Dr. Moewardi Tahun Anggaran 2025.

Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
BAB I. Gambaran Umum Kebijakan Informasi Publik	3
BAB II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025	7
BAB III. Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2025	12
BAB IV. Rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2025	17
BAB V. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025	18
BAB VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	19

BAB I


Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik RSUD Dr. Moewardi Tahun 2025

RSUD Dr. Moewardi, rumah sakit kelas A Pendidikan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menjadi rujukan bagi wilayah Jawa Tengah bagian Selatan dan Jawa Timur bagian Barat. RSUD Dr. Moewardi memahami, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi telah menciptakan tren baru dalam kehidupan, yang menuntut kemudahan dan kecepatan pelayanan serta keterbukaan informasi publik. Berkaitan dengan itu, RSUD Dr. Moewardi pun memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, proporsional, dan memanfaatkan teknologi informasi untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta mewujudkan birokrasi yang bersih dan transparan melalui keterbukaan informasi publik sebagaimana yang dijamin Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Komitmen pimpinan untuk membangun RSUD Dr. Moewardi yang terbuka dan inovatif di antaranya yaitu menjamin keterbukaan informasi publik dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu, RSUD Dr. Moewardi melakukan penyesuaian Standar Layanan Informasi Publik dengan PERKI No. 1 Tahun 2021, penyusunan Daftar Informasi Publik, pemutakhiran data dan informasi publik secara berkala, penetapan informasi dikecualikan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan RSUD Dr. Moewardi terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 maka RSUD Dr. Moewardi selalu mengimplementasikan UU KIP dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi sebagai berikut:



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
NOMOR : 188.4/448 /2025

TENTANG
PENUNJUKAN PELAJAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan memberikan informasi kepada publik, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
b. bahwa Keputusan Direktur Nomor 188.4/4151/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, tidak sesuai lagi dengan keadaan;
c. bahwa Personil yang ditunjuk, dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk menjadi PPID Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
d. bahwa selubung dengan huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearifan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

DOKUMEN MASTER
13 MAY 2025

8. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan rumah sakit;
 9. Keputusan Presiden Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10/PERM/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Keadukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
 14. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 15. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pengelolan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 800.1.3./200/2025 tanggal 07 Mei 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menunjuk Sdr dr. Zulachmi Wahid, Sp.PD NIP. 196712311996031001 sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Moewardi;
 17. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
- KESATU : PENUNJUKAN PELAJAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI
- KEDUA : Mencabut Keputusan Direktur Nomor 188.4/4151/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

- KEEMPAT : Menugaskan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama untuk :
- I. Tugas Penanggung Jawab PPID :**
1. Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan PPID Pembantu RSUD Dr. Moewardi
 2. Menghimpun Daftar Informasi Publik, Informasi Dilecualikan dan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi di RSUD Dr. Moewardi
 3. Melakukan Uji Publik yang diadakan oleh Komisi Informasi
 4. Membuat Laporan Tahunan PPID kepada PPID Utama dan Komisi Informasi
 5. Menghimpun Struktur Organisasi PPID Pembantu
 6. Memberikan pertimbangan dan masukan terkait permasalahan pelayanan informasi publik dan sengketa informasi publik
- II. Tugas Atasan PPID :**
1. Menentukan dan mengevaluasi Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan RSUD Dr. Moewardi
 2. Menyeleksi masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik, melaksanakan advokasi proges dan penyelesaian sengketa informasi publik
 3. Menyetujui penetapan Daftar Informasi Publik, Informasi yang Dilecualikan hasil Uji Konsekuenal dan Standar Prosedur Operasional Pelayanan Informasi
 4. Mengkoordinasikan pengujian keberatan pemohon informasi dan penyelesaian sengketa informasi yang dimintakan mediasi ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
 5. Membentuk tim PPID Pembantu di RSUD Dr. Moewardi
- III. Tugas Ketua dan Wakil Ketua PPID Pembantu :**
1. Menilai program kerja PPID Pembantu
 2. Memantau pelaksanaan dan evaluasi program kerja PPID Pembantu dan memimpin rapat monitoring evaluasi PPID
 3. Membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan informasi dan melakukan review SPO setiap tahun sekali
 4. Mengajukan usulan tim PPID Pembantu dan SK pembekalan PPID Pembantu
 5. Mengkoordinasikan pengumpulan, pendokumentasian dan penyempurnaan informasi publik
 6. Mengkoordinasikan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) setiap awal tahun dan pemutakhiran secara berkala pengklasifikasian DIP
 7. Melakukan Uji Konsekuenal Informasi sebagai dasar penetapan Informasi Dilecualikan, yang telah habis jangka waktu pengucualannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.

8. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi publik dan menganggarkan penjabaran secara memadai bagi layanan informasi publik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Menyusun laporan tahunan PPID Pembantu
- IV. Tugas Sekretaris PPID Pembantu :**
1. Membantu ketua dalam koordinasi pengelolaan sekretariat mencakup perencanaan, pengadaaan, pemertataan, perbaikan, pencatatan dan pelaporan.
 2. Mengelola administrasi surat menyurat PPID Pembantu termasuk membuat undangan rapat dan notulen.
 3. Membantu ketua dalam pelaksanaan Uji Konsekuenal
 4. Membantu Ketua dalam penyusunan Daftar Informasi Publik dan Informasi dilecualikan serta pengajuan Surat Keputusannya
 5. Melakukan pengumpulan data permohonan informasi publik untuk ditolah dan diadialisis
 6. Membantu ketua dalam melakukan penetapan informasi yang dilecualikan yang telah habis jangka waktu pengucualannya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
 7. Membantu ketua melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan informasi dan dokumentasi secara berkala
- V. Tugas Bidang Pengelola Informasi :**
1. Mengumpulkan dan bertanggung jawab atas informasi yang ada di RSUD Dr. Moewardi dan melakukan inventarisasi informasi publik menjadi beberapa kategori.
 2. Membantu Ketua menyusun Daftar Informasi Publik PPID Pembantu setiap tahun.
 3. Menyajikan informasi yang akan diuji konsekuenal untuk diwawaskan menjadi Daftar Informasi Dilecualikan.
 4. Menyusun Standar Prosedur Operasional dalam pelayanan informasi publik.
 5. Mengajukan penetapan informasi dilecualikan yang telah habis masa pengucualannya sehingga dapat diakses publik.
 6. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi.

- VI. Tugas Pelayanan Informasi :**
1. Melakukan pelayanan informasi sesuai aturan yang berlaku
 2. Meredakan informasi yang diminta secara cepat, tepat dan sederhana baik secara langsung, website maupun media lainnya.
 3. Meredakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi.
- VII. Tugas Bidang Dokumentasi dan Arsip :**
1. Menyipron, mendokumentasikan dan mengamanatkan informasi.
 2. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik.
 3. Menyediakan informasi berupa dokumen untuk pelayanan informasi publik.
- VIII. Tugas Bidang Pengadaaan dan Penyelesaian Sengketa Informasi :**
1. Menerima pengaduan atau sengketa informasi dari publik
 2. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik.
 3. Melakukan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa informasi.
 4. Membantu penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi publik baik di PPID Pembantu maupun di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas dimaksud dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD RSUD Dr. Moewardi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 13 Mei 2025
DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH
ZULACHMI WAHID

PENUNJUKAN PELAJAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI

Lampiran :	Keputusan Direktur RumahSakitUmum Daerah Dr. Moewardi : 188.4/448 /2025 Nomor : 13 Mei 2025 Tanggal : Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Dr. Moewardi
Penanggung jawab :	Direktur
Atasan PPID :	Wakil Direktur Pelayanan Wakil Direktur Umum dan Keuangan Wakil Direktur SDM dan Prodikasi Wakil Direktur Perseorng
Ketua :	Ka. Bag. Umum
Wakil Ketua :	Pr. Ka. Sub Bag. Humas dan Pemasaran
Sekretaris :	Staf Sub.Bag. Humas dan Pemasaran Staf Sub.Bag. Humas dan Pemasaran
Bidang Pengelolaan Informasi :	Ka. Bag. Perencanaan Ka. Bag. Keuangan Ka. Bag. Etik Ka. Div. Pelayanan Medis Ka. Div. Pelayanan Penunjang Medis Pr. Ka. Bag. Pendidikan Pr. Ka. Div. Pelayanan Keperawatan Pr. Ka. Div. Pelayanan Sarana & Prasarana Pr. Ka. Bag. Organisasi dan Kepegawaian Ka. Div. Penunjang Sarana Prasarana dan Medis Ka. Sub Bag. Administrasi Pegawai Ka. Sub. Bag. Monitoring dan Evaluasi Ka. Sub. Bag. Tata Usaha, Hukum dan Kerjasama Ka. Inst. Rikam Medis Ka. Unit Layanan Pengadaaan

Ka. Div. Ases	
Pr. Ka. Sub Bag. Humas dan Pemasaran	
Ka. Sub Bag. Pengembangan Sistem Informasi	
Veronica Wika Mia II, Siba	
Bina Yoga Pemasngan	
Puggy Indra Aditya, S.Kom	
Dianis Aji Gusmanan R.Kom	
Teguh Komidiar (Pivagus Layanan Informasi)	
Dhany Aristo, AME (Pivagus Layanan Informasi)	
Purnawati (Pivagus Layanan Informasi)	
Bella Rizky Fajriati, Anal.KEMK (Pivagus Layanan Informasi)	
Arvanika Dieroka Marlboroana Putra, AME (Pivagus Layanan Informasi)	
Prita Lukmaned, SII	
Bidang Dokumentasi dan Arsip	
Dewi Sriana Kania, S.H.M	
Fadhila Nostara, SK_Itj	
Tito Aprilia, SE	
Bertiyah	
Yuli Sukirni, A.ME	
Beta Rizka Fadi Anasitya, S.Kom	
Ivyn Kusuma Perdana, SE	
Konstantina Ekwati, AME	
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	
dr. Wahyu Dwi Anasok, Sp.F	
dr. Herroeti Wilan Sut Nugawati, MSc, Sp.3H	
Sitona Indrayanti, SII	
Arifian Bayu Angga, SII	
Sri Murnati, SKP_MKra	
Pangir Cynthia Dewi, Amd.	

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal 13 Mei 2025
DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH
ZULACHMI WAHID

RSUD Dr. Moewardi berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2025. Predikat Badan Publik Informatif selalu berhasil diraih dalam Monev Keterbukaan Informasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Tahun ini PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi berhasil mendapat predikat Badan Publik Rumah Sakit Umum Provinsi Jawa Tengah Kategori Informatif Tahun 2025 dengan total nilai 99,45.



Gambar 1. Direktur RSUD Dr. Moewardi menerima Penhargaan sebagai Badan Publik Informatif di Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Gubernur Jawa Tengah

BAB II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik RSUD Dr. Moewardi Tahun 2025

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu melalui telepon, surat elektronik (email), faksimile, website <http://jatengprov.go.id>, aplikasi e-Patient, media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Tik Tok serta kanal Open Data.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah :


1. PPID Pelaksana mengirim surat permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan kepada Bidang yang menguasai informasipublik.
2. PPID Pelaksana menugaskan staf untuk mendatangi langsung kepada sumber-sumber informasi atau meminta mengirimkan melalui email.
3. Informasi yang diperoleh diolah dan diupload sesuai dengan menu yang sudah ada.
4. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi pimpinan.

Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi Pusat Pelayanan Informasi atau ruang PPID yang berada di Lantai 1 Gedung Wijayakusuma, Jalan Kol. Soetarto No. 132 Jebres Surakarta. Operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang PPID dimulai pada pukul 07.00 WIB s.d. 21.00 wib setiap hari Senin - Minggu. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor RSUD Dr. Moewardi seperti email, permintaan online melalui website, aplikasi PPID berbasis android dan media sosial seperti X dan Instagram. Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Provinsi Jawa Tengah juga secara proaktif memberikan layanan informasi (mengumumkan informasi secara berkala). Situs resmi PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi (<http://ppid.jatengprov.go.id/>) menjadi sarana utama dalam penyampaian informasi publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP.

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pelaksana melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta. Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi. bersama unit terkait, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Atasan PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi.

Terbitnya Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi. melakukan penyesuaian salah satunya dengan ditetapkannya SOP terkait layanan informasi PPID dan daftar informasi publik diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan good governance di Lingkungan RSUD Dr. Moewardi.

RSUD Dr. Moewardi sebagai salah satu Badan Publik yang bergerak dalam pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat, berkewajiban menyediakan, memberikan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya murah dan cara yang sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan. Hal ini dituangkan dalam Maklumat Pelayanan Informasi Publik yang diharapkan dapat memotivasi seluruh Civitas Hospitalia RSUD Dr. Moewardi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, bertanggung jawab dan memuaskan pelanggan.



Gambar 2. Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID RSUD Dr. Moewardi telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas yang tersedia adalah:

1. Ruang Informasi Publik (1)
2. Meja desk Permohonan Informasi (2)
3. Ruang Pengaduan (1)
4. Kursi petugas dan kursi tamu (6)
5. LED TV (3)
6. Perangkat Komputer (6)
7. Printer (2)
8. Scanner (1)
9. Telepon (2)
10. Formulir-formulir
11. Ruang Arsip File & Lemari Penyimpanan File (1)
12. Ruang Studio Live Streaming (1)
13. Smartphone khusus Sosial Media dan Pengaduan (3)



Gambar 3. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

B. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID dibantu oleh PPID Pelaksana.

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi merujuk pada SK Direktur RSUD Dr. Moewardi Nomor 188.4/6413/2025 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Pada RSUD Dr. Moewardi, dikelola oleh Sub Bidang Humas dan Pemasaran dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi selalu mengikuti sosialisasi, bintek, forum Penguatan Kelembagaan bagi PPID Pelaksana SKPD dan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pelatihan tentang penyelenggaraan informasi.



Gambar 4. Kegiatan Bimbingan, Workshop dan Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

SUMBER DAYA MANUSIA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA RSUD DR. MOEWARDI
NOMOR: 188.4/6413/2025 TAHUN 2025

PENANGGUNG JAWAB
DIREKTUR

ATASAN PPID
WAKIL DIREKTUR UMUM & KEUANGAN
WAKIL DIREKTUR PELAYANAN
WAKIL DIREKTUR PENUNJANG
WAKIL DIREKTUR SDM & PENDIDIKAN

KETUA PPID PELAKSANA
RSUD DR. MOEWARDI
KA. BAG. UMUM

WAKIL KETUA
KA. SUB. BAG. HUMAS DAN PEMASARAN

SEKRETARIS
Merry Greaceyana, S.I.Kom
Widyadewi Metta A., A.Md

BIDANG PENGELOLAAN
INFORMASI

KA. BAG. PERENCANAAN,
KA.BID. PENUNJANG NON
MEDIS, KA. BAG.
KEUANGAN, KA. BID.
PENDAPATAN, KA.BID.
PENUNJANG MEDIS,
KA.BAG.ORPEG, KA.BID.
PELAYANAN
KEPERAWATAN, KA.BAG.
DIKLIT, KA.SUB.BAG.
MONEV, KA.SUB.BAG.
TATA USAHA,
KA.INST.REKAM MEDIK,
KA.ULP, KA.INST.ASET

BIDANG PELAYANAN
INFORMASI

KA.SUB.BAG. HUMAS
DAN PEMASARAN,
KA.SUBAG PSI,
VERONICA WIKAMIA,
PANGIE C.D, BIUS Y.P,
POGGY INDRA A.
S.KOM., DANIES AJI G.,
S.KOM, TEGUH K,
DANYN ARISETO,
PURWANTI, BELLA R.F,
ARVIANDIKA
DIORESHA M.P, PRITA
LUKITASARI, SH.

BIDANG
DOKUMENTASI
DAN ARSIP


D.R. KANIA, S.R.M,
FADHILA
NOVITASARI, SE,
TRIO APRILIA, SE, ..
SARTIYAH, YULI
SOLEKATIN A.MD,
REZA KUSUMA SE.,
RYAN KUSUMA
P,SE.,
KUSTAMTAMI
EKAWATI,A.MD

BIDANG PENGADUAN
DAN PENYELESAIAN
SENGKETA
INFORMASI

DR.DR. HARI WUJOSO,
SP.F., DR. WAHYU
DWI ATMOKO
SP.F.,DR. HERRATRI
WIKAN NUR A. MSC,
SP.FM., RETNO
INDRAYANTI, SH.,
ARDHIAN BAYU
ANGGA SH., KETUA
SPI., SOLEKAN. S.SOS

C. Anggaran

Tahun 2025, total anggaran untuk pelayanan informasi di RSUD Dr. Moewardi adalah Rp. 13,8 Milyar terdiri dari belanja jasa iklan, reklame, dokumentasi, dll Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), belanja surat kabar/media Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah), belanja souvenir sebagai bahan promosi Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), belanja bahan komputer Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh JutaRupiah), belanja kawat/faksimili/Internet/TV Rp. 1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), belanja pemeliharaan personal computer Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Belanja Pemeliharaan Software Rp.400,000,000 (Empat Ratus Juta Rupiah) Belanja Modal Komputer Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah), belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), belanja edukasi stunting Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) Ketersediaan anggaran dalam mendukung kegiatan pengelolaan informasi publik pada tahun 2025 dianggarkan dari anggaran rutin dengan sumber dana dari BLUD.



Gambar 5. Anggaran Biaya untuk Layanan Informasi, Teknologi, dan Digitalisasi

BAB III

Rincian Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Sepanjang Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan antara lain:

1. Penyusunan dan Updating Daftar Informasi Publik dan menetapkan SK Daftar Informasi Publik tahun 2025.
2. Pengisian dan Updating datasets untuk Portal Open Data Jawa Tengah dan saat ini sudah mencapai 2,418 datasets.
3. Mengadakan Bimbingan Internal dari PPID Utama dan KIP
4. Mengadakan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan dan menetapkan SK Direktur Klasifikasi Informasi Dikecualikan.
5. Mengadakan kegiatan pelayanan informasi melalui media sosial yaitu Kegiatan Live Streaming setiap hari Selasa, Secangkir Kopi Hangat setiap Rabu, Moewardi Asah Asuh Asih setiap Kamis, Moewardi Care to Cancer, Spill The Tea for Tyroid, Kata Dokter Moe selama 2025.
6. Monitoring dan Evaluasi dalam rapat anggota PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi .
7. Penyampaian informasi kepada masyarakat di website, media sosial, televisi, radio, media cetak dan media online.
8. Visitasi Badan Publik dan Uji Publik Keterbukaan Informasi
9. Uji Publik
10. Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik



Performa Media Sosial






Instagram

Tayangan 5.759.829	Jangkauan 708.907 ↑ 154,7%	Interaksi Konten 83.536 ↑ 100%
Kunjungan 259.697 ↑ 66,5%	Klik Tautan 6.052 ↑ 727,9%	Follow + 15.552

Total Follower
65.379

Per Januari 2025

Demografi Audiens



Total Konten
629

Top Konten 2025

<p>Sobat Moewardi, mulai 2 Januari 2026... 31 Desember 21:33 144,8 rb 1 rb 250 326</p>	<p>Sobat Moewardi, pendaftaran Moewar... 30 November 21:00 92,5 rb 836 68 374</p>	<p>H-1 OPEN REGISTRATION! ... 30 November 04:28 74,2 rb 815 41 585</p>	<p>LACE UP & LET'S GO! The countdown is on... 27 November 23:09 73,8 rb 1,3 rb 155 592</p>
<p>Liburan jalan, layanan kesehatan tetap... 24 Desember 03:17 52,9 rb 993 45 91</p>	<p>Inilah Official Jersey & Finisher Medals... 12 Desember 04:01 50,2 rb 737 31 234</p>	<p>RSUD Dr. Moewardi terus meningkatkan... 13 Desember 20:30 41,9 rb 437 12 23</p>	<p>Penyakit Menular Seksual itu nyata... 30 Desember 06:23 41,2 rb 1,1 rb 45 88</p>

Performa Media Sosial

TikTok

Tayangan
1,2 Juta



Kunjungan
19.000

Total Followers
3.200

Total Penonton
636.000

Penonton Baru
304.000

Demografi Audiens



Total Suka

18.000

Total Komentar

904

Total Dibagikan

1.600

Follow

2.700

Top Konten



▶ 231.000

♥ 4.000

💬 86

🔖 310



▶ 93.000

♥ 681

💬 45


🔖 104

Performa Media Sosial

YouTube

Tayangan 1.207.452 ↓ 36%	Waktu Tonton 116.508 ↓ 49%	Subscribers +10.814 ↓ 51%
Impression 4.100.000 ↓ 58%	Impressions click-through rate 8%	Estimated Revenue Rp 7.835.319


Viewers Berdasarkan Jenis Konten



Average View Duration
6:53

Total Subscribers
64.164

Jumlah Konten



Top Konten

Ini Tanda Diabetes Makin Parah | Moewardi Wae #260
Published on May 14, 2024

Views 423.900	Total Penghasilan Rp2.985.114 Sejak Dipublikasikan
-------------------------	---

Efek Puasa Bagi Penderita Penyakit Ginjal | NGOBRAS PAGI #02
Published on Apr 12, 2023


Views 110.083	Total Penghasilan Rp951,615 Sejak Dipublikasikan
-------------------------	---

B. Jumlah Pemohon Informasi Publik

Selama Tahun 2025, PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi telah menerima 5 (lima) permohonan informasi melalui Form Permohonan Informasi PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi dengan rincian sebagai berikut:

NO	HARI/TGL	NAMA	ALAMAT	NOMOR KONTAK	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI	STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN PPID	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		DURASI PEMERIKSAAN INFORMASI	BIAYA DAN CARA	
								DIKABUL	DI TOLAK	SOFT OFF	HARD OFF	MENTAL	MENYATA SALINAN			PERMINTA	PERMINTA			PERMINTA
1	JANUARI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	FEBRUARI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	11 MARET 2025	GERGIN D'ALLOSIA			Perwakilan Tim	LAGU/CAKUPAN 2024-2025	Monitoring Tugas	V		V			V	MENGAJUS KAN	NIHIL	12 MARET 2025	12 MARET 2025	1 HARI	NIHIL	NIHIL
4	07 APR 25	PRADITA CAHYANINGSIH			Karyawan Swasta	Survei Partisipasi Masyarakat	Survei Partisipasi Masyarakat	V		V			V	MENGAJUS KAN	NIHIL	08 APR 25	08 APR 25	1 HARI	NIHIL	NIHIL
5	22 MEI 2025	Wahya LARHITA RI ZAHVA			MANAJER	Survei Partisipasi Masyarakat	Monitoring Tugas	V		V			V	MENGAJUS KAN	NIHIL	23 MEI 2025	23 MEI 2025	1 HARI	NIHIL	NIHIL
6	4 JUNI 2025	ANDIKA USMAN			PELAIN / MANAJER	Survei Partisipasi Masyarakat	Monitoring Tugas	V		V			V	MENGAJUS KAN	NIHIL	6 JUNI 2025	6 JUNI 2025	1 HARI	NIHIL	NIHIL
7	JULI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8	15 AGUSTUS 2025	ENY PURNITASARI			MANAJER	Survei Partisipasi Masyarakat	Monitoring Tugas	V		V			V	MENGAJUS KAN	NIHIL	13 AGUSTUS 2025	13 AGUSTUS 2025	2 HARI	NIHIL	NIHIL
9	SEPTEMBER	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
10	OCTOBER	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
11	NOVEMBER	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
12	DESEMBER	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Surabaya, 13 Januari 2026
KETUA PPID PELAKSANA
RSUD Dr. MOEWARDI
PROVINSI JAWA TENGAH



dr. Ehsa
Pembina Tingkat 1
NIP. 194605072007012023

Tabel 2 . Register Permohonan Informasi Tahun 2025

C. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik

Selama Tahun 2025, PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi telah menerima 5 (lima) permohonan informasi melalui Form Permohonan Informasi PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi, dan membutuhkan rata-rata 1,4 (satu koma empat) hari kerja dalam melakukan pelayanan.

D. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Dikabulkan

Selama Tahun 2025, PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi telah menerima 5 (lima) permohonan informasi melalui Form Permohonan Informasi PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi, dan mengabaikan 5 (lima) permohonan.

E. Jumlah Pemohon Informasi Publik Yang Diarahkan dan Ditolak

Selama Tahun 2025, PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi telah menerima 5 (lima) permohonan informasi melalui Form Permohonan Informasi PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi dan menolak 1 (satu) permohonan dikarenakan informasi yang diminta termasuk informasi dikecualikan.

BAB IV


Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2025

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sepanjang Tahun 2024, PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi tidak menerima keberatan informasi atau nihil.

REGISTER KEBERATAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA RSUD DR. MOEWARDI TAHUN 2025																						
NO	HARI/TGL	NAMA	ALAMAT	NOMOR KONTAK	PEKERJAAN	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNAAN INFORMASI		STATUS INFORMASI		BENTUK INFORMASI		JENIS PERMOHONAN		KEPUTUSAN PPID	ALASAN PENOLAKAN	HARI DAN TANGGAL		DURASI PEMBERIAN INFORMASI	BIAYA DAN CASAN		
							DIBAWAH	TUR	DI	DI	SOFT COPY	HARD COPY	MELIKAT/ MENGETAH UI	MEMINTA SAJUAN			PEMBERITA HUAN TERTUUS	PEMBERIAN INFORMASI		BIAYA	CASA	
1	JANUARI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	FEBRUARI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3	MARET	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
4	APRIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	MAY	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
6	JUNI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
7	JULI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8	AUGUSTUS	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
9	SEPTEMBER	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
10	OKTOBER	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
11	NOVEMBER	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
12	DESEMBER	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Surakarta, 13 Januari 2026
 KETUA PPID PELAKSANA
 RSUD Dr. MOEWARDI
 PROVINSI JAWA TENGAH


 Dr. Ehsa
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196805072007012023

Tabel 5. Register Permohonan Keberatan Informasi Tahun 2025

B. Tanggapan Atas Keberatan

Sepanjang Tahun 2025, PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi tidak menerima permohonan keberatan informasi publik atau nihil

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2025, PPID Pelaksana RSUD Dr. Moewardi tidak menerima sengketa informasi atau nihil

BAB V

Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2025

A. Kendala Internal

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di RSUD Dr. Moewardi tahun 2025, kendala eksternal antara lain masih rendahnya literasi informasi masyarakat terkait hak dan prosedur permohonan informasi, perbedaan tingkat pemahaman terhadap regulasi Keterbukaan Informasi Publik, serta ekspektasi pemohon yang menginginkan respons instan tanpa memperhatikan alur dan batasan informasi yang dilindungi. Selain itu, dinamika kebijakan nasional/daerah, isu keamanan data dan privasi pasien, keterbatasan akses digital bagi sebagian pemohon, serta maraknya penyebaran informasi tidak terverifikasi di media sosial turut memengaruhi persepsi publik dan menambah beban klarifikasi bagi unit layanan informasi..

B. Kendala Eksternal

Secara internal, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia khususnya petugas PPID yang harus membagi waktu dengan tugas layanan utama, belum meratanya pemahaman dan kepatuhan unit kerja terhadap klasifikasi informasi (terbuka, dikecualikan, serta informasi berkala), koordinasi lintas unit yang belum sepenuhnya cepat dalam penyediaan data, serta kebutuhan peningkatan kapasitas pada aspek dokumentasi, digitalisasi arsip, dan pemanfaatan sistem informasi. Di samping itu, proses pemutakhiran konten website, standarisasi SOP layanan informasi, dan konsistensi kualitas respons masih memerlukan penguatan agar layanan informasi publik lebih cepat, akurat, dan berorientasi pada kepuasan pemohon.

BAB VI

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Tahun 2025


A. Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala eksternal, RSUD Dr. Moewardi perlu memperkuat edukasi publik melalui sosialisasi rutin tentang hak dan prosedur permohonan informasi, penyederhanaan panduan layanan, serta optimalisasi kanal digital resmi agar informasi mudah diakses dan tidak kalah oleh informasi tidak terverifikasi. Penguatan kebijakan perlindungan data dan komunikasi yang transparan terkait batasan informasi yang dikecualikan juga penting guna menjaga kepercayaan publik. Sementara itu, menghadapi kendala internal, direkomendasikan peningkatan kapasitas SDM PPID melalui pelatihan berkala, penetapan focal point informasi di tiap unit kerja, penguatan koordinasi lintas unit dengan standar waktu respons yang jelas, serta percepatan digitalisasi arsip dan pembaruan SOP agar alur layanan lebih ringkas, akurat, dan konsisten.

B. Rencana Tindak Lanjut

Secara operasional, RSUD Dr. Moewardi dapat menyusun program sosialisasi triwulanan kepada masyarakat dan mitra, memperbarui konten website dan media sosial secara berkala dengan informasi layanan, serta membangun mekanisme klarifikasi cepat terhadap isu publik. Di sisi internal, dilakukan penunjukan koordinator informasi di setiap unit, penyelenggaraan pelatihan klasifikasi informasi dan perlindungan data, penerapan sistem manajemen dokumen terintegrasi, serta penetapan target waktu layanan (service level agreement) untuk setiap jenis permohonan informasi. Evaluasi kinerja layanan informasi dilakukan secara periodik melalui monitoring indikator (kecepatan respons, tingkat kepuasan pemohon, dan kepatuhan SOP), disertai rapat tindak lanjut untuk perbaikan berkelanjutan.

Direktur RSUD Dr. Moewardi
Provinsi Jawa Tengah



dr. ZULFACHMI WAHAB, Sp.PD-KHOM, FINASIM
Pembina Utama Madya
NIP. 196712031996031001